

**PEMKOT SOLO ANGGARKAN RP 15 MILIAR HIBAH UNI EMIRAT ARAB (UEA) UNTUK PENATAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**



**Sumber Gambar:**

[https://surakarta.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Screenshot\\_81.jpg](https://surakarta.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Screenshot_81.jpg)

**Isi Berita:**

SOLO, KOMPAS.com - Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti di Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, bakal ditata karena kurang terawat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Murtono mengatakan, Pemkot telah menganggarkan penataan taman makam pahlawan sebesar Rp 15 miliar yang bersumber dari hibah Uni Emirat Arab (UEA).

Budi menambahkan, penataan taman makam pahlawan dimulai tahun ini. Pekan depan sudah masuk lelang.

"Pokoknya semua dana dari hibah UEA kita upayakan di tahun 2024 ini selesai," kata Budi ditemui di De Tjolomadoe Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (8/6/2024).

Menurutnya, Pemkot pernah menganggarkan penataan taman makam pahlawan. Tetapi dana hanya menyasar bagian kecil seperti perbaikan pagar.

Budi menyampaikan, dengan dana hibah dari UEA, penataan taman makam pahlawan bisa dilakukan secara menyeluruh.

"Sebenarnya taman makam pahlawan sudah lama kita inginkan renovasi. Dulu kita menganggarkan tapi cuma dapat pagar dan sebagainya. Lha ini ada dana UEA kita alokasikan cukup banyak di sana," jelasnya.

Pada 2025, kata Budi, Pemkot akan membuat rumah singgah bagi anak HIV/AIDS di wilayah Mojosongo.

"Nanti 2025 kita siapkan satu tempat di Mojosongo. Ya sebuah rumah sendiri untuk rumah singgah," terang Budi. (Labib Zamani, Andi Hartik)

### **Sumber Berita:**

1. <https://regional.kompas.com/read/2024/06/09/072622278/pemkot-solo-anggarkan-rp-15-miliar-hibah-uea-untuk-penataan-taman-makam>, "Pemkot Solo Anggarkan Rp 15 Miliar Hibah UEA untuk Penataan Taman Makam Pahlawan", tanggal 9 Juni 2024.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/535983/pemkot-surakarta-tata-tmp-kusuma-bhakti-dengan-dana-hibah-dari-uea>, "Pemkot Surakarta tata TMP Kusuma Bhakti dengan dana hibah dari UEA", tanggal 9 Juni 2024.
3. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7382221/pemkot-solo-pakai-dana-hibah-uea-rp-15-m-buat-menata-tmp-kusuma-bhakti>, "Pemkot Solo Pakai Dana Hibah UEA Rp 15 M buat Menata TMP Kusuma Bhakti", tanggal 9 Juni 2024.

### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
  1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
  2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
    - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
    - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
  3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
  4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
    - a. Pemerintah;
    - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau

c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup>
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>2</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>4</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan;

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)